



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, NIK 137104550xxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang, 15 Juli 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Swasta, tempat tinggal xxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxx**, dan **xxxx**, Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor xxxxKota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* xxxx dan xxxx berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17/LC-SKK/GP-PA/V/2025 tertanggal 11 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 275/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 27 Mei 2025, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

xxxx, NIK 137104060xxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang, 06 Juli 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Parak Kopi No 7 RT 003 RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari perkara;

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Pdg tanggal tanggal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/16/XII/2018, Padang tertanggal 13 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Beringin No 13 RT 001 RW 004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1.Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat.
 - 4.2.Tergugat kurang komunikasi (introvert).
 - 4.3.Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Oktober 2024 yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan perdamaian;

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama \pm 7 (tujuh) Bulan;
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Jalan Beringin No 13 RT 001 RW 004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Parak Kopi No 7 RT 003 RW 014, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
9. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka secara hukum permohonan Cerai yang Penggugat ajukan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf f Jo SEMA No. 3 Tahun 2003;
11. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Padang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Hxxxx) terhadap Penggugat (xxxx) di persidangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 683/Pdt.G/2025/PA.Pdg, tanggal 28 Mei 2025 dan 8 Juni 2025 dan tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat xxxxx., dan xxxx, telah memperlihatkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 275/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 27 Mei 2025, dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah;

Bahwa, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kelengkapan surat-surat tersebut, maka Majelis Hakim sepakat menyatakan Kuasa tersebut dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa perkara ini tidak dapat didamaikan dan di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara a quo terdaftar secara e-court dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara, sebelum pembacaan gugatan atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 368/16/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di beri tanggal, paraf dan tanda P.;

B. Saksi-saksi

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang, 29 Maret 1977, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Beringin No.13 RT.001 RW.004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Padang Utara, sampai akhirnya berpisah Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat, bahkan Penggugat harus membuat janji terlebih dahulu dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxx, tempat dan tanggal lahir, Padang 20 Desember 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta (Buruh), bertempat tinggal di xxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Beringin No.13 RT.001 RW.004, Kelurahan Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang baik untuk menjadi suami Penggugat, komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat kurang baik, sebab Tergugat suka berkata-kata kasar dan suara keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia berdasarkan tracking, yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 1 Mei 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor 275/K.Kh/2025/PA.Pdg tanggal 27 Mei 2025 maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, di samping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat dan puncaknya sejak bulan Oktober 2024, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, dan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. terbukti Penggugat dan Tergugat terikat adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *otentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, dimana bukti saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena komunikasi Penggugat dengan Tergugat kurang baik, Tergugat suka berkata-kata kasar dan suara keras, akibatnya sejak bulan Oktober 2024 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut telah sesuai. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, serta memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang baik Penggugat tersebut sebagai anak kandung Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama selama

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
زُجُجًا لِكُلِّ مَثَلٍ شَرَكَا
يُؤْتِيهِمُ الْحَيَاةَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul fiqh yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat terhadap Penggugat maka, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag dan Dra. Indrayunita masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Ketua Majelis,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Indrayunita

Panitera Sidang,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.



Halaman 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)